

**KONTRAK JASA PEMBORONGAN
PEKERJAAN LANSEKAP PADA RUAS JALAN
TOL JAKARTA - BOGOR - CIAWI TAHUN 2019**

Nomor : 08/KONTRAK-JAGO/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **Dua ribu sembilan belas (22-07-2019)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Florysco Partogi Siahaan**, Direktur Teknik PT Jasamarga Tollroad Maintenance, yang berkedudukan di Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan karenanya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Jasa Layanan Pemeliharaan, nomor 72, tanggal 22 Desember 2016 serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasa Layanan Pemeliharaan, nomor 04, tanggal 4 Januari 2018, tentang Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Jasamarga Tollroad Maintenance dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0001369.AH.01.02, tanggal 22 Januari 2018, dengan demikian mewakili dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Maintenance selaku Pengguna Jasa, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Hj. Moetiningsih**, Direktur Utama, yang berkedudukan di Setoe Village Jl. Tiara Bangsa No. 01 Rt.001/Rw.003 kel. Setu,Kec. Cipayung Jakarta Timur 13880, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan karenanya berdasarkan Akte Notaris Nomor AHU-AH.01.03-0110725 Tanggal 12 Maret 2018, dengan demikian bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Widyamita, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan:

1. Surat Penunjukkan (*Gunning*) Penyedia Jasa
Nomor : 275/DIR.II/EXT/JMTM/VII/2019
Tanggal : 16 Juli 2019
2. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan
Nomor : 37/PAN/LSK-JAGO/2019
Tanggal : 08 Juli 2019
3. Surat Penetapan Pemenang Pengadaan
Nomor : 51/PPAN/LSK-JAGO/VI/2019
Tanggal : 08 Juli 2019
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 35/BA/PAN/LSK-JAGO/2019
Tanggal : 05 Juli 2019
5. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 185/WMA/JAGORAWI/VII/2019
Tanggal : 01 Juli 2019

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |



- sebagaimana dimaksud Ayat 2 Huruf (i) Pasal ini, termasuk biaya Konsultan Pengawas/Supervisi (apabila ada);
- k. Berkewajiban memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;
 - l. Berkewajiban melakukan pemeriksaan, pengamatan dan pemahaman kondisi lapangan dan sekitarnya serta harus mempertanggungjawabkan sendiri interpretasinya atas seluruh kondisi lapangan;
 - m. Berkewajiban membentuk struktur organisasi masa pemeliharaan;
 - n. Berkewajiban melakukan inspeksi rutin selama masa pemeliharaan untuk memastikan tidak terjadinya kekurangan, kerusakan, dan ketidak sempurnaan hasil Pekerjaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol untuk Substansi Pelayanan Keselamatan dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak;
 - o. Berkewajiban melakukan perbaikan/penyempurnaan, bila terdapat atau ditemukan kekurangan, kerusakan, dan ketidak sempurnaan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Huruf (n) Pasal ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PT Jasamarga Tollroad Maintenance.

Pasal 7

JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
- 2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 7.619.987.100,- (Tujuh miliar enam ratus Sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dalam Berita Acara Harga Satuan Timpang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak, maka akan dilakukan evaluasi dan/atau negosiasi terhadap Harga Satuan Timpang dimaksud apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan Pihak Pertama.
- 4. Dalam hal terdapat Nomor Mata Pembayaran dengan Harga Satuan Kosong yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Kosong dalam Berita Acara Harga Satuan Kosong yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak, maka pekerjaan yang mempunyai Harga Satuan Kosong dimaksud tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Dokumen Kontrak dan dianggap pekerjaan tersebut sudah dibayar dalam Harga Satuan untuk Nomor Mata Pembayaran yang lain.

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK PERTAMA |
|-------------------|---------------------|
| | |



Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (*Construction Period*) adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pihak Pertama;
 - b. Pihak Pertama menerbitkan Surat Perintah Mulai (SPMK) Kerja kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak;
 - c. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Huruf (a) Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% antara Wakil dari Para Pihak yang didahului dengan proses pernyataan dari Pihak Kedua dan/atau rekomendasi dari Konsultan Pengawas bahwa Pekerjaan sudah mencapai 100%;
 - d. Setelah Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya proses serah terima Pekerjaan ini harus sudah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya **45 (empat puluh lima)** hari sejak Berita Acara Penyelesaian Fisik 100%, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Huruf (c) Pasal ini.
3. Jangka Waktu Masa Pemeliharaan:
 - a. Jangka waktu masa pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan;
 - b. Selama Jangka Waktu Masa Pemeliharaan dimaksud sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka pemeliharaan atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan serta menyelesaikan semua kekurangan, kerusakan dan ketidaksempurnaan atas hasil pekerjaan dengan/atau tanpa perintah dari Pihak Pertama dan tanpa tambahan biaya apapun hingga sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Kontrak;
 - c. Segala biaya yang timbul akibat ketidaksempurnaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Jangka Waktu Masa Pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - d. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan, maka pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan caranya sendiri dimana biaya seluruhnya harus di tanggung oleh Pihak Kedua dengan cara dibayarkan dari Jaminan

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK PERTAMA |
|-------------------|---------------------|
| | |

Nomor Telepon : 021-22875922
e-mail : widyamita@gmail.com

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada Pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 24
LAIN-LAIN

- Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Kontrak.
- Setiap pihak dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menandatangani Kontrak ini.
- Setiap pihak dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatangan dari Kontrak ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak dan atas nama pihak tersebut.
- Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 25
PENUTUP

Lampiran-lampiran dalam Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kontrak di atas, bermaterai cukup, dan untuk rangkap pertama dipegang oleh Pihak Kedua dan rangkap kedua dipegang oleh Pihak Pertama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Hj. Moetiningsih
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA



Florysco Partogi Siahaan
Direktur Teknik

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK PERTAMA |
|-------------------|---------------------|
| | |